



PUTUSAN
Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDDY FU'AD MAULIDY B, bertempat tinggal di Jalan Mayor Salim Batubara, RT 001, RW 001, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

UD PELITA BENGKULU, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Samihal selaku Pemilik Usaha Pelita Bengkulu, memberi kuasa kepada Ana Tasia Pase, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Ana Tasia Pase S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kalimantan, Nomor 23, RT 08, Merpati 18, Rawa Makmur Permai, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja karena Penggugat pensiun terhitung semenjak putusan dalam perkara ini diucapkan;

Halaman 1 dari 7 hal. Put.Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:

- Uang Pesangon Rp50.400.000,00
2 x 9 (bulan) x Rp2.800.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp16.800.000,00
6 bulan x Rp 2.800.000,00
- Uang Penggantian hak Rp10.080.000,00
15% x Rp67.200.000,00 Rp77.280.000,00

Terbilang: tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebesar Rp2.800.000,00 x 6 bulan Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar membayar jaminan hari tua kepada Penggugat sebesar sebesar Rp3,7 % x upah (Rp 2.800.000,00) x masa kerja 16 tahun (192 bulan) Rp19.891.200,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

- *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat harus dikembalikan karena tidak dilampiri dengan risalah Mediator atau konsiliator;
2. Gugatan Penggugat adalah *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa gugatan Penggugat sudah daluwarsa;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan

Halaman 2 dari 7 hal. Put.Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl, tanggal 10 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang tali asih kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Membebaskan biaya kepada negara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 10 Februari 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl, tanggal 10 Februari 2020;
4. Membayar hak-hak Pemohon Kasasi sesuai dengan peraturan Undang-

Halaman 3 dari 7 hal. Put.Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 (1), (2), (3), (4) dan Pasal 167 (1), (5), (6) berupa:

- Jaminan Hari Tua (JHT);
- Uang Pesangon;
- Uang Masa Kerja;
- Uang Penggantian Hak;

Jumlah yang harus segera Termohon Kasasi bayar kepada Pemohon Kasasi adalah poin Nomor 9 di tambah poin Nomor 10 sebesar:

Rp1.864.800,00 + Rp52.129.305,00 = Rp53.994.105,00;

(Terbilang: lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima rupiah);

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* sudah benar memutus hubungan kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, namun demikian sepanjang mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja yang patut dan adil harus diperbaiki, semula diberikan uang tali asih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), menjadi uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 4 dari 7 hal. Put.Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja harian lepas sesuai ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengharuskan adanya perjanjian kerja harian lepas atau daftar pekerja harian lepas, sedangkan upah borongan adalah upah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa sesuai bukti dan fakta di persidangan, Penggugat sudah memasuki usia 64 tahun atau usia pensiun, namun karena masuk bekerja sudah berusia 47 tahun, maka patut dan adil Penggugat berhak atas kompensasi pensiun sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}2.800.000,00 = \text{Rp}25.200.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp}2.800.000,00 = \text{Rp}16.800.000,00$
- Uang penggantian hak $15 \% \times 42.000.000,00 = \text{Rp } 6.300.000,00$
- Jumlah $= \text{Rp}48.300.000,00$

(empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl, tanggal 10 Februari 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EDDY FU'AD MAULIDY B, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 5 dari 7 hal. Put.Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EDDY FU'AD MAULIDY B** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl, tanggal 10 Februari 2020, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
 3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 hal. Put.Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)